

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN
AGRARIA DAN MENTERI DALAM NEGERI**

**No. SK. 40/KA/1964
DD. 18/1/32**

**TENTANG
PENEGASAN KONVERSI HAK GOGOLAN TETAP**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA DAN
MENTERI DALAM NEGERI,**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa hak gogolan tetap menurut pasal VII ayat 1 Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dikonversi menjadi hak milik
 - b. bahwa didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no.2 tahun 1960 telah ditetapkan, bahwa pelaksanaan konversi itu harus ditegaskan dengan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria, setelah diperoleh kepastian bahwa gogolan yang bersangkutan benar bersifat tetap;
 - c. bahwa didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no. 2 tahun 1960 tersebut ditetapkan pula, bahwa gogolan itu bersifat tetap, jika menurut peraturan gogolan yang bersangkutan para gogol terus menerus memegang tanah gogolan yang sama dan bilamana ia meninggal dunia gogolannya tidak kembali kepada desa, melainkan dilanjutkan oleh ahliwarisnya yang tertentu;
 - d. bahwa surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut diatas semata-mata berfungsi untuk memberikan penegasan, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no. 2 tahun 1960 itu dipenuhi dan dengan demikian berlaku ketentuan pasal VII ayat 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa gogolan tersebut menjadi hak milik;
 - e. bahwa konversi hak gogolan menjadi hak milik yang dimaksudkan dalam huruf d diatas menurut hukumnya terjadi sejak tgl. 24 September 1960, sehingga dengan demikian sejak itu peraturan gogolan tidak berlaku lagi terhadap tanah-tanah tersebut, melainkan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang hak milik yang diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan lainnya;
 - f. bahwa berhubung dengan itu tidak dapat dibenarkan, jika pelaksanaan konversi tersebut disertai syarat-syarat yang memberatkan gogol yang bersangkutan, karena hal yang demikian sungguh bertentangan dengan jiwa dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria;
 - g. bahwa berhubung dengan itu tidak dapat dibenarkan pula jika setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perubahan-perubahan didalam gogolan tersebut yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan peraturan gogolan yang menurut hukum sudah tidak berlaku lagi, itu;
 - h. bahwa untuk menghilangkan salah faham dan salah tafsir hal tersebut diatas perlu ditegaskan didalam surat keputusan dengan sekaligus memberikan ketentuan untuk mengakhiri tindakan-tindakan yang menyalahi hukum:
- MENINGGAT** :
- a. Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang no 5 tahun 1960; Lembaran Negara 1960-104);
 - b. Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara no 2086);
 - c. Surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 18 Desember 1963

- no P. 661/Kabupaten A/681 a/63;
d. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Januari 1964 no DD. 18/1/8;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menegaskan, bahwa konversi gogolan (sanggan/pekulen) yang bersifat tetap menjadi hak milik terjadi karena hukum sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu hak tersebut tidak lagi tunduk pada peraturan-peraturan gogolan, tetapi pada ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lainnya.
- KEDUA : Melarang untuk menyertakan pada pelaksanaan konversi tersebut syarat-syarat khusus apapun yang memberatkan gogol yang bersangkutan, sebagai misalnya :
1. mewajibkan gogol yang bersangkutan untuk membayar ataupun melakukan sesuatu kepada atau untuk keperluan desa;
 2. mewajibkan gogol yang bersangkutan untuk memberikan sebagian dari tanahnya kepada desa atau fihak lain;
 3. mewajibkan gogol yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak miliknya kepada Kantor Pendaftaran Tanah, kecuali kalau hal yang demikian memang diwajibkan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
- KETIGA : a. Tanah-tanah gogolan yang telah diambil untuk memenuhi syarat tersebut pada ketentuan KEDUA diatas harus dikembalikan kepada gogol/pemilik yang bersangkutan atau jika ia meninggal dunia kepada ahliwarisnya.
b. Jika tanah tersebut diusahakan sebagai tanah pertanian, maka pengembaliannya dilaksanakan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
c. Jika berhubung dengan keadaan, tanah tersebut tidak dapat dikembalikan, misalnya karena diatasnya telah dibangun gedung-gedung yang permanen, maka kepada gogol/pemilik yang bersangkutan harus diberi tanah lain sebagai ganti atau jika hal itu tidak mungkin kepadanya diberikan ganti kerugian berupa uang.
- KEEMPAT : a. Jika setelah tanggal 24 September 1960 seorang gogol/pemilik meninggal dunia dan tanahnya diberikan kepada orang lain atau diberi peruntukan lain, misalnya karena ahliwarisnya dianggap tidak memenuhi syarat-syarat gogolan (yang menurut hukum sebenarnya tidak berlaku lagi) maka atas permintaan ahliwaris itu tanah tersebut harus dikembalikan kepadanya, satu dan lain dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan landreform mengenai maksimum penguasaan/pemilikan tanah dan "absentee"
b. Apa yang ditentukan didalam ketentuan Ketiga huruf b dan c berlaku juga terhadap tanah tersebut di atas.
- KELIMA : a. Jika sebelum tanggal 24 September 1960 suatu tanah gogolan secara langsung ataupun tidak langsung oleh gogol yang bersangkutan telah dialihkan kepada fihak lain tanpa izin desa, maka karena tindakan tersebut melanggar peraturan gogolan yang pada waktu itu masih berlaku, maka hak gogolannya menjadi hapus dan tanah yang bersangkutan kembali kepada desa untuk selanjutnya diberi peruntukan dalam rangka penyelenggaraan landreform, dengan pengutamakan pembagiannya kepada petani-petani yang menggarapnya.
b. Apa yang ditentukan didalam ketentuan KETIGA huruf b berlaku

juga terhadap tanah tersebut diatas.

- KEENAM : Pengawasan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama itu ditugaskan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi tugas Buapti/Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Inspeksi Agraria sebagai yang ditetapkan didalam 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Inspeksi AGRARIA yang bersangkutan untuk didalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelenggarakan penegasan konversi hak-hak gogolan tetap yang ada didaerahnya menjadi hak milik menurut ketentuan pasal VII ayat 1 ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria yo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 dan Keputusan Bersama ini.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya surat Keputusan Bersama ini maka Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 7 Maret 1964 No. Sk 28/Ka/1964 tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan Bersama ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tgl. 14 April 1964

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

ttd,

(Mr. SADJARWO)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(IPIK GANDAMANA)